

**PELAKSANAAN ARISAN MENURUN DI MEDIA SOSIAL
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI
PENELETIAN PADA PEMILIK AKUN
INSTAGRAM @ARISANKITA_PKU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

ARI WIRATAMA

NPM : 171010633

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERISTAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ari Wiratama
Npm : 171010633
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Tibawan, 08 Mei 1998
Alamat : Jl. T. Bey Komp. Cava Villa Blok A17
Judul Skripsi : Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Pemilik Akun Instagram @Arisankita_Pku)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis orang lain . apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat) maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 04 Agustus 2022

Yang menyatakan



Ari Wiratama

Ari Wiratama



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Ari Wiratama

171010633

Dengan Judul :

Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Pemilik Akun Instagram @Arisankita_Pku)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 02 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Santri
Sri Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1265/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1877935054/33 %

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi terhadap :

Nama : Ari Wiratama

NPM : 171010633

Program Studi : Jurusan Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Pemilik Akun Instagram @Arisankita_Pku)

Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
Senin 18 juli 2022	Perbaiki Abstrak dan Bab I	
Senin 18 juli 2022	Latar Belakang diperjelas, Analisis pada BAB III dipertajam	
Senin 18 juli 2022	Tambah Bodynote / Footnote pada BAB III dan Tambah 3 Peneletian sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi ini	
Senin 25 juli 2022	Perbaiki Metode Penelitian sesuai arahan; kesimpulan harus tegas	
Senin 25 juli 2022	Perhatikan tata bahasa penulisan dengan benar pada setiap halaman	
Kamis 28 juli 2022	Setuju Untuk Ujian	

Pekanbaru, 04 Agustus 2022

Mengetahui:



Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H

Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PENYERAHAN SKRIPSI DAN PERBAIKAN SKRIPSI KE PEMBIMBING

Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ari Wiratama
Tempat/Tanggal Lahir : Tibawan, 08 Mei 1998
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Npm : 171010633
Alamat : Jl. T. Bey Komp. Cava Villa Blok A17

Telah menyerahkan skripsi ke pembimbing sebanyak 1 (satu) eksemplar. Surat keterangan diberikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan surat bebas administrasi dari Fakultas Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN ARISAN MENURUN DI MEDIA SOSIAL

DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(STUDI PENELITIAN PADA PEMILIK AKUN INSTAGRAM @ARISANKITA_PKU)

ARI WIRATAMA

NPM : 171010633

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 806 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S**
NIDN / NPK : **12 10 02 486**
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Ari Wiratama**
NPM : **17 10 10 633**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Pemilik Akun Instagram @Arisankita_pku)**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Desember 2021

Dekan
Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 199 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Ari Wiratama
N.P.M. : 171010633
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Pemilik Akun Instagram @Arisankita_Pku)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Muhibuddin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Nur Aisyah T, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 16 Agustus 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 199/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 16 Agustus 2022**, pada hari ini **Kamis, 18 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ari Wiratama
N P M : 171010633
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Pemilik Akun Instagram @Arisankita_Pku)
Tanggal Ujian : 18 Agustus 2022
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,5
Predikat Kelulusan : **SANGAT MEMUASKAN**

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 1. Hadir |
| 2. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 2. Hadir |
| 3. Dr. Muhibuddin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------------|----------|
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------|----------|



Pekanbaru, 18 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. W. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Dalam kegiatan bermuamalah, Agama Islam telah mengatur hal hal yang berhubungan dengan muamalah agar kegiatan bermuamalah ini sesuai dengan prinsip dan aturan dalam Agama Islam. Salah satu bagian yang berhubungan dengan muamalah adalah Arisan, Arisan baik itu online atau non online sangat erat kaitannya dengan hutang piutang oleh karenanya harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berhutang dan yang memberikan hutang tersebut. Sering dengan berjalannya waktu, muncul berbagai jenis arisan salah satunya adalah Arisan Menurun yang dilakukan di media sosial terkhusus nya di instagram. Akan tetapi praktik arisan menurun ini nampaknya bertentangan dengan hukum islam sebagaimana yang terdapat didalam Alqur'an dan Hadits Nabi Muhammad S.A.W dikarenakan adanya unsur Riba dan unsur Ketidakadilan didalam praktik arisan menurun ini

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Arisan Menurun yang ada pada Akun Media Sosial Instagram @arisankita_pku. Dan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan Arisan Menurun yang ada pada Akun Media Sosial Instagram @arisankita_pku.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Serta sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. sedangkan untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang berkenan dengan pelaksanaan Arisan Menurun yang ada pada Akun Media Sosial Instagram @arisankita_pku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaksanaan arisan menurun di akun instagram @arisankita_pku yang mana system arisan menurun ini seperti menabung tapi pembayarannya berbeda dari urutan awal sampai urutan paling terakhir dan ini yang membedakannya dengan arisan arisan yang lain, karena terdapat nya kerugian dan keuntungan disalah satu pihak anggota arisan yang mana mereka melakukan nominal pembayaran yang berbeda dari urutan awal sampai urutan terakhir dan menerima get yang sama dengan urutan pertama dan terakhir padahal seharusnya yang berada di urutan pertama yang menerima uang arisan paling banyak karena dia membayar paling banyak dari urutan nomor terakhir, oleh karena itu pelaksanaan arisan menurun di media sosial pada akun instagram @arisankita_pku tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum islam karena menimbulkan unsur Ketidakadilan dan unsur riba dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : Arisan Menurun, Sistem Arisan, Hukum Islam

ABSTRACT

In muammalah activities, Islam has regulated matters related to muammalah so that this muammalah activity is in accordance with the principles and rules in Islam. One part related to muammalah is Arisan, Arisan whether online or non-online is very closely related to accounts payable, therefore it must be paid according to the contract agreement made by both parties who owe and those who provide the debt. Often with the passage of time, various types of social gathering appear, one of which is the Descending Arisan which is carried out on social media, especially on Instagram. However, this declining arisan practice seems to be contrary to Islamic law as contained in the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad S.A.W due to the element of Riba and the element of Gharar in this declining arisan practice.

The main problem in this research is how to implement Arisan Descending which is on the Instagram Social Media Account @arisankita_pku. And what is the view of Islamic Law regarding the implementation of the Descending Arisan on the Instagram @arisankita_pku Social Media Account.

This study uses a normative-empirical method. And the nature of this research is descriptive analytical. while the data collection tool in this study was through interviews and documentation related to the implementation of the Menurun Arisan on the Instagram Social Media Account @arisankita_pku.

The results of this study indicate that the implementation of arisan decreases on the Instagram account @arisankita_pku, where the declining arisan system is like saving, but the payment is different from the initial order to the last order and this is what distinguishes it from other arisan arisan, because there are losses and profits are misplaced. one party who is an arisan member where they make a different nominal payment from the first order to the last order and receive the same get as the first and last order when it should be the one who is in the first order who receives the most arisan money because he pays the most from the sequence number lastly, therefore the implementation of social gathering has declined on social media on the Instagram account @arisankita_pku not in accordance with the provisions stipulated by Islamic law because it creates elements of not justice and elements of usury in its implementation.

Keywords: Descending Arisan, Arisan System, Islamic Law

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah capai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Suarsono dan Ibunda Darwilis. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik dari segi materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.
2. Serta untuk adik saya yakni Muhammad Ilham. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirabbilamin,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan arisan menurun di media sosial ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Penelitian pada pemilik akun Instagram @arisankita_pku) ” Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.

6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S selaku Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S selaku Pembimbing dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga atas ketulusan dan keikhlasan Bapak dapat dibalas oleh Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak/Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Seluruh responden dalam penelitian penulis pada arisankita_pku yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai skripsi penulis.

12. Senior serta teman-teman dalam FSI Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menciptakan wadah untuk dapat berproses dengan kegiatan yang positif.

14. Sahabat Sekaligus Kakak senior saya Silvia Rahmi, yang selalu memberikan motivasi, nasehat dan doa bagi penulis.

15. Teman-teman saya Agung pangestu Putra , Joza Heswara , Jumilah, Della Azzara, Monarisa Rialin, Rohya Lisma, dan Muliana yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin ya Rabbal Aalamiin.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Penulis

Ari Wiratama

171010633

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian	24

BAB II TINJAUAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM

1. Selayang pandang tentang @arisankita_pku 28

B. PERIKATAN ISLAM DALAM MU'AMMALARAH

1. Pengertian Perikatan Islam 28
2. Rukun dan Syarat Perikatan Islam 29
3. Asas Asas Perikatan Islam 33
4. Berakhirnya suatu perikatan (*intiha' al-'aqd*) 37

C. TEORI DAN PRAKTEK AKAD QARDH (HUTANG PIUTANG)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Qardh 40
2. Rukun dan Syarat Akad Qardh 43
3. Hukum Riba dalam Qardh 44
4. Berakhirnya Akad Qardh 47

D. RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba 49
2. Ragam dan Macam macam Riba 50
3. Sejarah Pelarangan Riba sebelum Islam 51
4. Pandangan kaum Milenial Terhadap Praktek Riba 53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Arisan Menurun pada Akun

- Media Sosial Instagram @arisankita_pku 56

B. Tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan arisan menurun di akun media sosial Instagram

- @arisankita_pku. 73

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 83
2. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA86

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman milenial sekarang ini arus globalisasi dan mobilitas sosial dari berbagai aspek kehidupan manusia yang sangat cepat membuat manusia menjadi sangat dinamis dan cenderung ingin melakukan sesuatu secara simple untuk menghemat waktu, tenaga serta pikiran. Peran internet dewasa ini juga merupakan aspek yang paling penting dalam hal interaksi sosial diantara manusia, seperti kemudahan transaksi antar bank, belanja dengan mudah dengan perusahaan e-commerce yang menyediakan layanan belanja online dengan berbagai fitur menarik, arisan online di media sosial serta kemudahan lain yang disediakan oleh internet dengan dukungan smartphone dan perangkat lunak lainnya sehingga manusia menjadi semakin kompleks dan simple dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era millennial ini. sehingga sesuatu yang ingin didapatkan secara simple tersebut justru mengenyampingkan aspek aspek yang paling penting yaitu hukum islam yang mengatur bukan saja urusan dunia tetapi juga urusan akhirat didalam agama islam.

Allah menciptakan manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dalam mengagali potensi dirinya baik itu dalam aspek sosial maupun aspek yang lain dalam bermasyarakat. allah juga menciptakan akal agar supaya manusia mampu

membedakan antara yang *haq* dan yang *bathil* sehingga dengan akal dan pikiran tersebut manusia mampu berbuat apa saja yang dia inginkan baik itu dalam hal yang bersifat positif dan negatif sehingga manusia perlu melakukan hubungan antara manusia dengan manusia atau yang biasa kita sebut dengan *mu'ammalah* .

Arisan umumnya belum pernah disinggung didalam Al Qur'an dan As Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan kepada hukum dasar muammalah yaitu boleh (Tarmizi, Erwandi, 2011)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah / boleh. Ini adalah pendapat dari Ar-Rozi Asy-Syafi'i dikalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz Bin Baz, Muhammad Bin Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih al Fauzan, Abdul Aziz Bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok.

Menurut Al-Khotslan sebab ikhtilafnya terletak pada penilaian apakah sistem arisan itu termasuk *qardhum jarro naf'an* (akad utang piutang yang menyeret keuntungan) atukah tidak. Yang berpendapat arisan termasuk *qardun jarro naf'an* menghukuminya haram. Yang berpendapat arisan tidak termasuk hal tersebut maka memubahkannya (Al-Khotslan, 2012 : 195).

Arisan online menurun di media sosial adalah salah satu praktek arisan yang saat ini begitu fenomenal dan banyak dilakukan oleh masyarakat terkhusus pengguna

media sosial di instagram. Yang mana apabila kita mengikuti arisan menurun di media sosial ini maka kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar apabila mengambil nomor urutan paling terakhir (No. 18,19 dan 20) Karena semakin kita mengambil nomor urutan yang paling atas (No 1,2 dan 3) maka akan semakin rugi. Biasanya orang yang mengambil nomor urutan paling atas biasanya membutuhkan uang lebih cepat sehingga pembayarannya pun lebih tinggi dari urutan paling bawah.

Salah satu bagian yang berhubungan dengan muammalah adalah Arisan. Arisan baik itu online atau non online sangat erat kaitannya dengan hutang piutang oleh karenanya harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berhutang dan yang memberikan hutang tersebut.

Kegiatan *mu'ammalah* atau *mu'ammalat* merupakan hukum Allah yang mengatur mengenai hubungan, tindakan, dan pergaulan di antara manusia. Di agama Islam hukum yang mengatur tentang *mu'ammalah* dibagi menjadi 4 macam yaitu :

- A. *Mu'ammalah* yang berhubungan dengan *Jihad*
- B. *Mu'ammalah* yang berkaitan dengan hukum keluarga. seperti pernikahan / perkawinan, perceraian, wasiat, dll.
- C. *Mu'ammalah* yang berkaitan dengan hukum pribadi / perdata sipil. seperti jual-beli, sewa-menyewa, perburuhan, perserikatan, pinjam- meminjam dll.

- D. *Mu'ammalah* yang berhubungan dengan hukum pidana (*jinayat*). seperti *qisas, hudud, rajam, syirqah*, dll.

Kata arisan terdengar tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang dalam berkelompok yang dibentuk suatu anggota lalu ditentukan berapa kali dalam sehari atau perminggu dalam pengumpulan uang tersebut. Setelah uang terkumpul maka ditentukanlah siapa yang akan mendapatkan undian urutan nomor pertama sampai akhir.

Ada beberapa macam arisan yaitu sebagai berikut:

A. Arisan biasa

Arisan biasa adalah yang dilakukan dengan tatap muka antara per anggota, penentuan jumlah uang iuran yang dibayarkan sesuai kesepakatan antara kelompok arisan itu sendiri dan penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi.

B. Arisan menurun

Arisan menurun adalah para anggota mendapatkan jumlah uang yang diterima tetap sama dengan yang sudah ditentukan namun setoran tersebut tidak sama antara anggota satu dengan yang lainnya.

C. Arisan online

Arisan online adalah arisan yang dilakukan dengan secara online dengan menggunakan akun media sosial seperti instagram, facebook, dan

whatsApp dan pembayarannya pun dilakukan dengan cara transaksi transfer.

D. Arisan tembak

Arisan tembak disebut juga arisan lelang. Ide arisan ini muncul dikarenakan kelemahan pada ragam arisan biasa. Pada arisan tembak ini tingkat kebutuhan anggota menjadi perhatian. Artinya, bisa dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang

E. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Ragam arisan dengan sistem ini umumnya dipublikasikan pada barang seperti sepeda motor, ponsel, bahkan property.



Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surat Al Baqoroh : 282

sebagai berikut :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ

فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Yang artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka*

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berangkat dari fenomena sosial masyarakat di dunia maya mengenai menjamurnya arisan arisan online yang bersifat menurun baik itu di facebook, intagram dan aplikasi penyedia layanan internet lainnya dengan system menabung tapi pembayarannya berbeda dari urutan awal sampai urutan paling terakhir dan ini yang membedakannya dengan arisan arisan yang lain seperti yang tertera pada jenis dan macam arisan yang sudah dijelaskan diatas.

Fenomena atau fakta seperti ini dizaman yang semakin canggih sangat mudah kita jumpai terutama di media sosial . yang mana ratusan bahkan ribuan akun telah menjalankan praktik arisan ini dan peminatnya ataupun anggotanya juga banyak .

Berikut adalah contoh dari arisan menurun : Arisan Menurun apa sih? Arisan yang semakin kebawah nama, semakin kecil setoran. Untuk anggota yang ingin dapat di awal-awal, semakin besar.

Kita uraikan

ARISAN GET 10JT SELAMA SETAHUN (12 BULAN)

1. OWNER LOCK (setoran pertama, untuk owner) 12.350.000
2. Agt -> 1.500.000 (kali 13bulan) 19.500.000
3. Agt -> 1.400.000 (kali 13bulan) 18.200.000
4. Agt -> 1.350.000 (kali 13bulan) 17.550.000
5. Agt -> 1.200.000 (kali 13bulan) 15.600.000
6. Agt -> 1.100.000 (kali 13bulan) 14.300.000
7. Agt -> 1.000.000 (kali 13bulan) 13.000.000
8. Agt -> 950.000 (kali 13bulan) 12.350.000
9. Agt -> 900.000 (kali 13bulan) 11.700.000
10. Agt -> 850.000 (kali 13bulan) 11.050.000
11. Agt -> 800.000 (kali 13bulan) 10.400.000
12. Agt -> 700.000 (kali 13bulan) 9.100.000
13. Agt -> 600.000 (kali 13bulan) 7.800.000

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwasanya setoran tiap bulan, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 13 kalau ditotal jumlahnya adalah Rp.12.350.000. Sejumlah inilah totalan awal yang diterima oleh owner secara Cuma Cuma.

Setiap Bulan anggota menerima full Rp. 10.000.000 sementara total setoran anggota. Anggota nomor yang pertama terima ini biasanya rugi sampai pembayaran terakhir dan kemungkinan dia mau ambil nomor urutan pertama ini dia ada keperluan mendesak sehingga dia berani mengambil nomor pertama setelah admin arisan, besaran setoran yang harus dia bayar setiap bulan adalah Rp.1.500.000 selama 13 bulan alias sampai 13 kali sampai arisan tersebut tamat. Rinciannya $Rp.1.500.000 \times 13 \text{ Bulan} = Rp.19.500.000$ tapi yang diterima oleh nomor pertama ini hanya Rp.10.000.000. inilah dia kenapa disebut rugi sampai pembayaran terakhir arisan.

Sedangkan untuk nomor arisan yang paling akhir biasanya baiasanya akan mendapatkan keuntungan . hanya dengan mengeluarkan uang Rp.7.800.000 tapi tetap dapat Rp.10.000.000 dengan Rincian $Rp.600.000 \times 13 \text{ Bulan} = Rp.7.800.000$. dapat kita lihat bahwa total keuntungan yang didapatkan pemilik nomor arisan terakhir ini sebesar Rp.2.200.000. memang kalau berani ambil nomor urut terakhir semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh anggota arisan tersebut.

Sehingga dengan adanya hal ini muncul beragam pertanyaan mengenai praktik arisan menurun ini dalam hukum islam

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat adanya unsur riba yang menghinggapi arisan menurun ini.

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Quran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-280

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang*

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dalam hadits, Nabi ﷺ juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi SAW bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالنَّوْلي يَوْمَ الرِّحَابِ، وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ "

Yang artinya : "*Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang Ialai berzina" (Muttafaq 'alaih).*

Dan di hadits lain rasulullah S.A.W Mengatakan bahwa Allah Melaknat para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan Jabir RA,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Yang artinya : "Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah yang konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba.

Praktik riba sangat merugikan bagi salah satu pihak. Inilah salah satu alasan kenapa Islam melarang adanya praktik riba. Namun, mungkin masih banyak orang yang kurang memahami atau mengetahui alasan lain kenapa riba itu dilarang dalam Islam.

Dengan demikian adanya arisan menurun ini masyarakat berfikir bahwa arisan menurun ini merupakan cara cepat untuk berhutang tanpa persyaratan yang ribet seperti berhutang di bank, ke rentenir dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka sangat menarik untuk di bahas dan dikaji dalam bentuk skripsi tentang PELAKSANAAN ARISAN MENURUN DI

MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. (STUDI PENELITIAN
PADA PEMILIK AKUN INSTAGRAM @ARISANKITA_PKU)

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan atau yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan antara lain yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Arisan Menurun yang ada pada Akun Media Sosial Instagram @arisankita_pku ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan Arisan Menurun yang ada pada Akun Media Sosial Instagram @arisankita_pku ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara Pelaksanaan arisan menurun di akun media sosial Instagram @arisankita_pku.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan arisan menurun di akun media sosial Instagram @arisankita_pku.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu antara lain :

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan baru di bidang ilmu pengetahuan hukum terutama hukum Islam mengenai bagaimana pelaksanaan arisan menurun di media sosial di Instagram.

2. Secara Praktis

Agar dapat melihat secara praktis dalam memberikan masukan kritik dan saran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dikalangan penulis dan pembaca pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data yang tersedia yang pernah ditulis oleh penelitian sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Pustaka-pustaka yang menjadi telaah penulisan ini adalah:

1. Buku Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. (Al Ba'labakiyy, 1990).

Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.

hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.

Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak syari'ah di sini, adalah yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadis maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih. Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam Qanun yaitu peraturan perundangundangan yang telah diundangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Buku hukum arisan dalam islam

Buku ini menjelaskan tentang akad qardh dalam hukum arisan dan juga pandangan ulama terdahulu dan ulama kontemporer tentang pelaksanaan arisan halal atau haram nya pelaksanaan arisan tersebut yang bertujuan untuk mengelaborasi lebih dalam status hukum arisan dengan meneliti lebih serius terkait perbedaan pendapat ulama beserta argumentasi masing-masing yang melandasinya, sehingga bisa dipilih pendapat yang terkuat agar menjadi solusi pembiayaan ekonomi mikro di masyarakat.

3. Jurnal Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam

Dibuku ini dijelaskan tentang utang piutang yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat.

Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi.

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Keinginan yang begitu baik, maka tujuan utang piutang tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.

Kata utang dalam penyebutanya terdapat dua buah kata, yakni kata dayn dan kata qardh. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba membahas beberapa permasalahan yang menyangkut tentang utang dengan melampirkan dalil AlQuran dan Hadis sebagai penguat dalam pembahasannya.

Jika ditinjau dari hukum Islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syara^h Islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga handphone yang diinginkan ketika harga handphone tersebut belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya. Jadi dapat di simpulkan sistem arisan handphone secara online ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.

4. Jurnal Akad Arisan Online : Antara Menolong atau Riba.?

Arisan online merupakan kegiatan arisan yang dilakukan secara online melalui media sosial. Dengan adanya pelaksanaan arisan online sangat mempermudah kegiatan lainnya dan juga arisan online ini sangat banyak diminati oleh kalangan disemua usia. Arisan online ini sama halnya juga dengan arisan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan arisan online adalah sebagai berikut:

1. Owner arisan merupakan pemilik atau pemegang pengelolaan arisan yang telah diberikan kepercayaan untuk mengatur kegiatan arisan.
2. Anggota arisan adalah seluruh anggota yang terikat dan sepakat dalam perjanjian untuk melaksanakan arisan tersebut.

3. Bank pihak penyalur pembayaran dan penyimpanan dana karna arisan ini tidak dapat dilakuka pembayaran secara bertatap muka maka pembayaran dilakukan secara transfer bank.
4. Sosial media dimana sebuah media sosial yang digunakan agar dapat mempermudah dalam mendapatkan info-info dalam kegiatan arisan itu sendiri.

Pada kegiatan arisan online ini apa bila terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh pihak yang melanggar aturan dari isi perjanjian itu ketika anggota lain telah sepakat dan mentaati peraturan yang ada maka apabila ada yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi atau denda dan ia akan dinyatakan wanprestasi. Pada dasarnya saat terbentuknya arisan online telah dijelaskan bahwa persyaratan sudah ditentukan dan oleh para pihak sepakat dalam mengikuti persyaratan yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian itu sendiri. Dan apa bila ada salah satu yang melakukan wanprestasi maka dapat digugat dan dihukum serta membayar ganti rugi sesuai hukum yang berlaku.

Terdapat beberapa riset berkaitan dengan arisan dengan sistem menurun. Wahyuli dengan judul skripsi Arisan Online Multilevel Di Media Sosial Instagram Menurut Hukum Islam (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @arisanrekehjambi) mencatat Motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan Multilevel di Akun @arisanrekehjambi di Kota Jambi yaitu diberlakukannya sistem Multilevel atau turun menurun, sehingga para peserta yang sangat membutuhkan dapat mengambil nomor

pertama dengan iuran yang besar agar ketidakadilan dan menzalimi peserta arisan walaupun ada unsur kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, arisan Multilevel juga terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, arisan uang dengan sistem Multilevel terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dalam pandangan ekonomi Islam.

Dita Afrizihni dengan Judul Skripsi Hukum Penetapan Nominal Uang Dalam Arisan Online menurut Ibnu Qudamah (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas). Mencatat Konsep qardh menurut Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwasanya , Setiap Qardh yang disyaratkannya ada tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Hal ini tanpa di perselisihkan oleh para ulama ,. Dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu abbas dan Ibnu Mas'ud yang diambil dari buku Al-Mughni, bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung unsur tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula. Faktor-faktor penyebab dalam pelaksanaan penetapan nominal uang dalam arisan online tersebut adalah di karenakan arisan tersebut banyak peminatnya dan juga sudah menjadi bisnis yang menghasilkan 113 untung yang besar bisnis yang semakin berkembang bahkan arisan ini sudah membawa admin arisan tersebut hingga bisa sampai memuaskan keinginan mereka seperti sampai berjalan-jalan keluar negeri, membeli barang yang mereka

inginkan dan juga kebutuhan lainnya. Bisnis ini juga di anggap enak bagi mereka di karenakan tidak membutuhkan modal sama sekali dan hanya bermain di hp saja terus terima transfer uang dan tanggung jawab nya hanya mengatur setiap anggota arisan tersebut. Bagi anggota arisan yang awal dia merasa bisa mendapatkan uang secara cepat dan gak ribet , kemudian anggota arisan yang memilih nomor akhir merasa memiliki keuntungan dua kali lipat dari apa yang dia bayarkan. Hukum penetapan nominal uang dalam arisan online prespektif Ibnu Qudamah adalah riba dan di haramkan. Berdasarkan praktik arisan uang di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas ketidak seimbangan bayaran yang di tetapkan oleh pengelola arisan untuk setiap anggota arisan juga uang yang di berikan oleh setiap anggota ke si pengelola arisan termasuk ke dalam riba utang-piutang(riba nasi'ah). Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidak 114 seimbangan akan dapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya, maka perbuatan praktik arisan uang di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas adalah riba.

Kemudian Annisa Nurmalita dalam Skripsinya yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN KELOMPENAN (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen) mencatat bahwa Praktik arisan kelompok di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen merupakan sekelompok orang yang mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang tidak sama, dengan batas minimal Rp. 50.000,- untuk disetorkan kepada

pengelola arisan kelompengan, kemudian setoran setiap anggota tercatat di buku kas arisan kelompengan dan buku arisan kelompengan yang dibawa anggota pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan kocokan (undian), semua anggota akan menerima nominal yang tidak sama, ada yang mendapat sedikit ada juga yang mendapat banyak tergantung setoran yang diberikan kepada anggota yang mendapat kocokan (undian) sebelumnya dan berdasarkan pada setoran anggota yang belum mendapatkan undian. Disamping itu apabila ada yang anggota yang merasa membutuhkan uang secara mendesak karena untuk keperluan hajatan dapat mengajukan usul kepada pengelola pada pelaksanaan arisan kelompengan satu bulan sebelumnya dan dimusyawarahkan dengan semua anggota arisan kelompengan. Jika dilihat dari penjelasan diatas praktik arisan kelompengan ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat atau kerugian. Pelaksanaan kegiatan arisan kelompengan seperti ini dilihat dari perjanjian, pengundian, dan perolehan uang adalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Jadi, menurut Hukum Islam praktik arisan kelompengan yang terjadi di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, yakni dari segi pihak anggota (muwaddi') dan penerima titipan (mustauda') pada praktik arisan kelompengan semuanya sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), dari segi obyek akad praktik arisan kelompengan telah wujud jelas serta dapat dipegang dan dikuasai pada saat akad yaitu berupa uang yang dititipkan oleh anggota kepada pengelola arisan kelompengan dengan nominal yang berbeda setiap anggota, dan dari segi akad kedua belah pihak

sepakat mengadakan kegiatan arisan kelompenan, serta pernyataan sighth ijab dan qabul dengan menggunakan lisan serta dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Dari 3 skripsi diatas yang penulis telaah masih belum ada penulis yang secara rinci menjelaskan tentang hukum arisan menurun menurut pandangan hukum islam . sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan arisan menurun di media sosial ditinjau menurut Hukum islam (studi penelitian pada pemilik akun instagram @arisankita_pku.

E. Konsep operasional

Konsep operasional adalah kerangka yang dijadikan penulis untuk memberikan batasan pengertian pada judul yang telah teliti agar tidak terjadinya multitafsir atau salah menafsirkan suatu paham tujuannya untuk memudahkan dan memahami sebuah makna yang ada didalamnya maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul sebagai berikut :

akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.

hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri.

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Arisan online menurun di media sosial adalah arisan yang berbasis online sebenarnya arisan ini sama dengan arisan pada umumnya. Namun yang dibedakan disini adalah arisan online tidak saling bertemu melainkan berhubungan melalui media sosial yang mana sistemnya adalah adanya selisih uang yang dikeluarkan/dibayarkan setiap anggota dari nominal tertinggi yaitu undian nomor (1,2,3,dst) yang semakin rugi dan nominal terendah untuk anggota yang ambil nomor undian paling bawah (18,19,20,dst..) yang semakin mendapatkan untung, arisan

online menurun ini biasanya beredar disosial media seperti instagram, facebook, dan whatssab dan transaksinya pun dilakukan dengan sistem transfer.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini termasuk dalam golongan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan berupa wawancara (Irwansyah, 2020, p. 42). Peneliti menggunakan hukum normatif-empiris yang bermula dari ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam **Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-280** tentang larangan memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu artinya suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data yang ada secara tepat dan jelas tentang pelaksanaan arisan menurun di media sosial khususnya akun instagram @arisankita_pku.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Jl Arengka Kelurahan Sidomulyo.

3. Populasi dan Responden

Dalam hal ini, penulis sebelumnya melakukan pra survei terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah populasi yang akan penulis jelaskan kedalam penelitian ini. Adapun populasi untuk penulis teliti yakni dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No	Kriteria	Populasi	responden	Keterangan
1	Owner Arisan online di @arisankita_pku	1	1	Purposive Sampling
2	Member Arisan online di @arisankita_pku	10	3	Sensus
	Jumlah	11	4 Orang	-

Sumber data : Data olahan Tahun 2022

4. Sumber Data

A. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah sebuah informasi dari yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan penjelasan langsung dari pihak persoalan yang telah diteliti. Pihak yang terkait yaitu Owner arisan tersebut.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis penelitian tambahan yang telah diperoleh dari sumber data yang artinya dalam berbagai informasi yang sebelumnya ada dengan dikumpulkannya oleh peneliti guna melengkapi kebutuhan data dari penelitian tersebut. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan di tempat peneliti melakukan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah data yang diperoleh juga berupa hasil dari wawancara dimana memperoleh data secara langsung berupa tanya jawab oleh penulis dengan subjek penelitian tentang dimana adanya suatu permasalahan yang telah diteliti yakni bertanya secara langsung dengan responden.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, penyimpanan, dan penyimpanan informasi di bidang ilmu pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan Koran, dan bahan referensi lainnya.

6. Analisis Data

Penulis mengumpulkan data lalu digolongkan berdasarkan berupa jenis data kemudian data tersebut diolah lalu disajikan dengan cara menguraikan secara rinci dan jelas. Dan pada akhirnya penulis menganalisis dengan memperoleh teori hukum, pendapat ahli maupun peraturan perundang-undangan.

7. Metode Penelitian Kesimpulan

Metode ini menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif adalah suatu metode yang digunakan dan khususnya ke umum, sedangkan metode deduktif merupakan metode yang digunakan dari umum ke khusus. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM

1. Selayang pandang tentang @arisankita_pku

@arisankita_pku adalah salah satu layanan penyedia arisan dengan sistem menurun yang ada di platform media sosial instagram dengan satu owner sekaligus admin arisan.

Anggota member arisan ini berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Arisan ini dilakukan dengan sistem menurun, “Arisan Menurun” artinya bahwa member yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak daripada member dibawahnya, tetapi dia yang mendapat giliran narik terlebih dahulu, dan kebanyakan yang giliran narik pertama adalah sang pengurus.

B. PERIKATAN ISLAM DALAM MU’AMMALARAH

1. Pengertian Perikatan Islam

Di Indonesia umumnya perikatan digunakan sebagai padanan kata dari Belanda verbinteniss dan perjanjian sebagai padanan dari overeenkomst. Ada pula yang menggunakan kata perjanjian sebagai padanan dari verbinteniss, sedang overeenkomst digunakan untuk kata persetujuan.

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltizam untuk menyebut perikatan (verbinteniss) dan istilah akad untuk menyebut perjanjian (overeenkomst). Istilah terakhir, yaitu akad, sebenarnya adalah istilah yang cukup tua digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah pertama, yaitu iltizam, merupakan istilah baru

untuk menyebutkan perikatan secara umum, dalam pengertian bahwa perikatan secara keseluruhan pada zaman modern ini disebut dengan istilah iltizam atau perikatan.

2. Rukun dan Syarat Perikatan Islam

Suatu perikatan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perikatan. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perikatan yang dibuatnya, maka perikatan tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun perikatan, sebagian mereka mengatakan rukun perikatan adalah al-'aqidain, mahallul 'aqad, dan al-'aqad. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun perikatan dengan tujuannya (maudhu'ul 'aqd). Suatu perikatan harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu al-'aqidain, shighat al-'aqd, dan muqawimat 'aqd (Hasbi ash-Shiddieqy, 2000:23).

Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam suatu perikatan (akad), yaitu:

a. *Ijab Kabul* (Shighat Perikatan)

Formulasi ijab kabul dalam suatu perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perikatan yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan Kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: pertama, jala'ul ma'na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan yang dikehedaki; kedua, tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul; ketiga, jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, mengemukakan bahwa suatu perikatan telah terwujud dengan sempurna apabila ijab dan kabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'. Akan tetapi, ada juga beberapa perikatan yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima objek perikatan yaitu tidak cukup dengan ijab kabul saja. Perikatan seperti ini disebut dengan *al-'uqud al-'ainiyyah* dan ada lima macam yakni *al-Hibah*, *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam), *al-Wa'diah* (penitipan barang), *al-Qiradh* (pemberian modal), dan *ar-Tahn* (jaminan utang).

b. Mahal al-'Aqd (Objek Perikatan)

Objek perikatan dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbedabeda satu dengan yang lain. Dalam perikatan jual beli, objeknya adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya. Dalam perikatan gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya.

Dalam perikatan sewa menyewa, objek perikatannya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam perikatan bagi hasil,

objeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya. Para ahli Hukum Islam (para fuqaha) sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi empat syarat yakni: pertama, perikatan harus sudah ada secara kongkret ketika perikatan dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang; kedua, dibenarkan oleh syara', jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (mutaqawwam) adalah sah pula dijadikan objek perikatan; ketiga, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam perikatan; keempat, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan (mu'ayyan) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan.

c. Al-'Aqidain (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Selain orang sebagai subyek perikatan, badan hukum juga bertindak sebagai subyek perikatan. Menurut Chaidir Ali, yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (Chaidir Ali, 2005:21).

Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (*perkongasian*), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam system ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk badan hukum dengan istilah “*alsyirkah*”. Dalam hal al-‘*Aqidain* (subjek hukum perikatan), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek perikatan tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara’.

d. *Maudhu’ul ‘Aqd* (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu’ul ‘Aqd* (tujuan perikatan) adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi syariah al ‘aqd minajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah *al-musyarri* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perikatan harus diketahui melalui syara’ dan harus sejalan dengan kehendak syara’.

Atas dasar ini semua perikatan yang tujuannya bertentangan dengan *syara’* (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat

hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut, yaitu: pertama, tujuan perikatan tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perikatan yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan; kedua, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perikatan; ketiga, tujuan perikatan harus dibenarkan oleh syara', jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perikatan tidak sah, seperti perikatan riba dan sebagainya.

3. Asas Asas Perikatan Islam

Sebagaimana asas-asas yang ada dalam hukum perikatan-perjanjian konvensional, hukum Islam juga memiliki asas-asas tersendiri yang bersumber dari al-Quran dan Sunah. Dalam hal ini, masing-masing sarjana hukum Islam berbeda pendapat tentang berapa dan apa saja yang menjadi asas dari hukum perikatanperjanjian (akad) dalam hukum Islam.

Dari semua asas yang dijelaskan oleh sarjana hukum setidaknya semua asas tersebut dapat dirangkum ke dalam sepuluh asas berikut:

a. Asas ilahiyah

Asas ini menjadi dasar dari segala asas sebagai bentuk penyerahan diri kepada sang penguasa. Sehingga pihak yang melakukan akad menyadari bahwa setiap perbuatan yang dilakukan ketika berakad akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam asas ini juga memuat ketentuan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya adalah milik Allah. Asas ini pada dasarnya mengharuskan semua pihak yang berakad untuk melaksanakan rukun, syarat, akibat hukum dan semua aturan yang berlaku dalam akad. Asas ini didasarkan dari nash al-Quran Surat al-Hadid ayat 4 dan al-Maidah ayat 120 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Yang artinya : Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.s. Al – Hadid :4).

b. Asas ibadah (kebolehan)

Asas ini merupakan asas dasar dalam bidang muamalah, hukum asal dari semua perbuatan muamalat yang ada (apapun itu), merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam selama tidak ada ketentuan syariat yang dilanggar. Disisi lain, asas yang digunakan dalam hal ibadah adalah suatu ibadah baru boleh dilakukan ketika sudah ada dalil yang memerintah, jika tidak, maka ibadah tersebut haram untuk dilakukan.

Asas hukum muamalah ini didasarkan oleh banyak nash salah satunya adalah QS al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya : *Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*

c. Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'âqud*)

Maksud dari asas ini adalah setiap orang dapat membuat akad apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Contohnya adalah kebebasan dalam menentukan objek, persyaratan dalam akad dan juga cara penyelesaian sengketa. Semua hal tersebut bebas dilakukan selama tidak menyalahi syariat.

d. Asas konsensualisme (*mabda' ar-radhâiyah*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang terjadi haruslah berdasar keridhaan (tanpa paksaan) dari pihak yang melakukan akad.

e. Asas janji itu mengikat

Dalam nash al-quran dan sunah terdapat banyak ayat dan matan yang menjelaskan mengenai hal ini. Dalam kaidah ushul fikih, kalimat perintah pada dasarnya menunjukkan kepada kewajiban. Oleh karenanya, menepati janji adalah kewajiban.

f. Asas keseimbangan (*mabda' at-tawâzun fî al-mu'âwadhah*)

Asas ini pada dasarnya bisa memiliki tiga artian, yaitu keseimbangan dalam hal kesederajatan antar pihak yang melakukan kontrak keseimbangan antara

apa yang diberikan dengan apa yang diterima, atau bisa juga keseimbangan dalam hal memikul resiko.

Dalam hal keseimbangan antara apa yang diberikan dan diterima, terlihat dari dapat dibatalkannya suatu akad jika terdapat ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Selain itu, keseimbangan dalam hal resiko terlihat dari haramnya akad berbau riba, dimana dalam akad ribawi, debitur yang menanggung semua resiko.

g. Asas kemaslahatan

Maksud dari asas ini adalah akad dibuat untuk tujuan kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan membawa kerugian fatal bagi pihak yang bersangkutan dan memberatkannya maka kewajibannya dapat diubah untuk disesuaikan ke batas yang masuk akal.

h. Asas amanah

Asas amanah adalah asas kepercayaan dimana para pihak harus berittikad baik dalam akad dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain. Misalnya dalam penggunaan jasa dokter spesialis dimana pihak pasien sangat awam terhadap apa yang dikerjakan oleh sang dokter. Kejujuran dokter dalam memberikan diagnosis sangat dibutuhkan dalam hal ini agar pasien tidak tertipu. Kaitanya dengan hal ini, jika sang dokter berbohong atau menyembunyikan informasi yang semestinya, maka akad bisa dibatalkan.

i. Asas keadilan

Asas ini merupakan tujuan dari semua hukum, termasuk hukum Islam. Asas ini berguna untuk menghindarkan salah satu pihak terzalimi oleh pihak yang lain. Hal ini bisa terjadi misalnya dalam klausul yang ada dalam kontrak baku yang dibuat oleh satu pihak tanpa negosiasi dari pihak lain. Klausul ini kemudian bisa saja merugikan pihak yang menerima kontrak baku tersebut. Dalam keadaan seperti ini Pengadilan Agama berhak mengubah syarat baku tersebut demi keadilan jika memang ada alasan yang sesuai.

j. Asas kitabah

Maksud dari asas ini adalah keharusan untuk menuliskan akad/perjanjian dalam hitam di atas putih agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Asas ini bersumber dari surat al-Baqarah 282-283.

4. Berakhirnya suatu perikatan (*intiha' al-'aqd*)

Menurut hukum Islam perikatan berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan perikatan (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pembatalan (*fasakh*) putus demi hukum (*infisakh*), kematian, ketidakizinan (*'adal al-ijazah*) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus perikatan *mauquf* (perikatan yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).

1. Terpenuhinya Tujuan Perikatan (*Tahqiq Gharadh al-'Aqd*)

Suatu perikatan dipandang berakhir apabila tujuan perikatan sudah tercapai. Dalam perikatan jual beli misalnya, perikatan dipandang telah berakhir

apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam perikatan gadai (rahn) dan pertanggungan (kafalah), perikatan dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar. Perikatan bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa perikatan, misalnya perikatan sewa menyewa sudah habis, perikatan menjadi berakhir dengan sendirinya.

2. Berakhir karena Pembatalan (*Fasakh*)

Perikatan dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara', seperti yang disebutkan dalam perikatan yang rusak karena tidak memenuhi rukun syaratnya. Pembatalan perikatan juga dapat dilakukan dengan khiyar. Pihak yang melakukan perikatan dapat memilih salah satu khiyar yang dibenarkan oleh syara' untuk melakukan pembatalan perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan (*fasakh*) dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain dengan putusan hakim. Pembatalan juga dapat dilakukan terhadap perikatan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika salah satu pihak menyesali dan ingin mencabut kembali perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan ini dalam hukum Islam disebut dengan "iqalah".

3. Putus Demi Hukum (*Infisakh*)

Berakhirnya perikatan karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi perikatan tidak mungkin untuk dilaksanakan (istihalah al-tanfiz), misalnya adanya bencana alam (force majeure), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perikatan jika dilaksanakan ia akan mengalami kerugian.

4. Karena Kematian (*Wafat*)

Tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua perikatan otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan perikatan. Sebagian lagi menyatakan bahwa perikatan dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan perikatan, diantara perikatan sewa menyewa, gadai (rahn), al-Hafalah, asy-Syirkah, al-Wakalah, dan al-Muzara'ah. Perikatan juga dapat berakhir dalam perikatan al-Fudhul yakni suatu bentuk jual beli yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

5. Tidak Ada Persetujuan (*'Adam al-Ijazah*)

Perikatan dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan perikatan yang telah

dibuatnya. Tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak mela.

C. TEORI DAN PRAKTEK AKAD QARDH (HUTANG PIUTANG)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Qardh

Istilah yang berkaitan dengan akad dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah, yaitu kata akad (al- 'aqadu) dan kata 'ahd (al-'ahdu). Kata al-aqadu dalam surat Al-Maidah ayat 1 diartikan perikatan atau perjanjian.

Sedangkan kata al-'ahdu dalam surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra' ayat 34 berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Pengertian akad juga terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Istilah '*ahdu* dalam Al qur'an mengacu mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan Sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut paunta dengan orang lain. Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya 2 perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('*aqdu*). (Hendi Suhendi, 2014)

Menurut KHES, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Secara Etimologi, akad merupakan

ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Definisi Qardh memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: “ Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya” . (Ahmad Wirson Munawwir, 1997)

Akad transaksi dalam fiqh didenifisikan dengan pertalian ijab dan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya akad.

Secara Etimologi qardh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'*

a. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 245 :

“siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan allah) maka allah akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa allah SWT menyerupakan amal shaleh dan memberi infak *fii sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan meyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapatkan gantinya.

- b. Dalil hadits adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a., sebagai berikut : *“sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seorang laki laki. Kemudian diberikan kepada beliau unta shadaqoh. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan diantara unta unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab berikanlah unta itu kepadanya karean sebaik baik orang adalah yang paling bai dalam membayar utang.”*(HR. Muslim)

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan qardh diantaranya adalah:

- a. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan qardh, karena hal tersebut sama dengan riba.
- b. Pembiayaan qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.
- c. Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
- d. Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman. Qardh yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.

Melalui qardh maka dapat membantu orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan arisan menurun yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.

2. Rukun dan Syarat Akad Qardh

Qardh dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut syarat dan rukun dalam akad qardh:

- A. **Peminjam (*muqtaridh*)**. Pihak peminjam harus seorang yang Ahliyah mu'amalah, yang berarti harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri).
- B. **Pemberi pinjaman (*muqridh*)**. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang Ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial), dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam qardh, seorang muqridh meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain.
- C. **Barang/utang (*Mauqud 'Alaih*)**. Barang yang digunakan sebagai obyek dalam qardh harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan.
- D. **Ijab qabul (*shighat*)**. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

3. Hukum Riba dalam Qardh

a. Pengertian Riba

Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata "riba" artinya tumbuh, menambah, berlebih.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam alquran dan hadis.

Pernyataan alquran tentang larangan riba terdapat pada surah alaqarah ayat 279.

Riba akibat hutang-piutang disebut Riba Qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid), dan Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang tidak mampu membayar pokoknya, karena sipeminjam dibayar dari hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

b. Tahapan larangan Riba dalam Al-Qur'an

Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah Swt. dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gredual (step by step). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan yaitu :

1. Tahapan pertama

Dalam surah arrum ayat 39 Allah Swt. menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba.

Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

2. Tahapan kedua

Pada tahap kedua, Allah menurunkan surah annisa ayat 160-161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim.

3. Tahapan ketiga

Dalam surat alimran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang

telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

4. Tahapan keempat

Turun surat al-Baqarah ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan RasulNya.

4. Berakhirnya Akad Qardh

Sebab-sebab berakhirnya akad yaitu :

1. Tujuan telah tercapai

Contoh: Bai' penjual telah menerima uang, pembeli telah menerima barang Ijarah yang menyewakan telah menyerahkan barang sewaan, penyewa telah membayar uang sewa dan mengembalikan barang sewaan Wakalah bil ujah pemberi kuasa telah memberikan kuasa dan membayar upah, penerima kuasa telah melakukan kuasanya dan menerima upah

2. Pembatalan (fasakh)

Membatalkan transaksi karena menyesal atas akad yang baru dilakukan Sukarela kedua pihak Pengembalian barang dan/atau harga Tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang

3. Waktu telah berakhir

Apabila waktu yang telah ditetapkan telah berakhir, maka akad berakhir Contoh: jika masa sewa telah berakhir, maka akad sewa berakhir Adakalanya suatu akad tidak berakhir dengan berakhirnya waktu yang ditetapkan, karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak Mudharabah, murabahah, ijarah apabila tidak dilunasi pembayarannya.

4. Kesepakatan

Akad dapat berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak meskipun tujuan akad belum tercapai Akad dapat berakhir dengan syarat, para pihak sepakat untuk membuat akad baru untuk mencapai tujuan yang belum terwujud dari akad pertama restrukturisasi akad

5. Pembebasan utang

Akad dapat berakhir dengan membebaskan utang salah satu pihak oleh pihak lain sesuai dengan hadits Rasulullah SAW : “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia menolong saudaranya” (HR Muslim).

D. RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (az ziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan meningkat (al-irtifa'). (Abu Sura'i Abdul hadi, 1993)

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Dikalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente, rente juga disamakan dengan “bunga” uang. Karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam.

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditor (bank) maupun debitur (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

Abu Zahrah dalam kitab *Buhūsu fi al-Ribā* menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu 'iwadh (imbalan) adalah riba.

Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikerenakan bahwa riba Jahiliyah yang dengan jelas dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda (ad'afan mudha'afah). Landasan dari riba dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 130.

2. Ragam dan Macam macam Riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.

- A. Riba akibat hutang-piutang disebut Riba Qard , yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid), dan Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- B. Riba akibat jual-beli disebut Riba Fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.

C. Dan Riba Nasi'ah, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

3. Sejarah Pelarangan Riba sebelum Islam

Riba juga telah dilarang sebelum Islam berkembang. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku adalah merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non-Islam) riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama.

Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gradual (step by step). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan:

Tahap pertama Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

Tahap kedua Pada tahap kedua, Allah menurunkan surat An-Nisa' ayat 160-161. riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim.

Tahap ketiga Dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

Tahap keempat Turun surat al-Baqarah ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan RasulNya.

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi larangan dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba.

4. Pandangan kaum Milenial Terhadap Praktek Riba

Jika kita memperhatikan hakikat transaksi praktek ribawi, kita akan dapati transaksi yang dilakukan dalam sistem itu adalah tidak sah dan batal. Karena, segala macam transaksi pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang bertranskasi, sedangkan dalam taransaksi sistem ribawi yang diberikan perlindungan hanyalah pihak yang memberikan utang saja.

Pada sisi lain, ada segi moral yang amat ironis, yakni seseorang baru dapat memberikan riba (pinjaman dengan rente) jika ia memiliki uang yang melebihi kebutuhannya. Sementara itu seseorang baru mau mengambil pinjaman secara ribawi (rente) jika ia sudah amat kepepet dan amat membutuhkan pinjaman uang.

Inilah krisis moral yang menimbulkan kelemahan dalam bangunan masyarakat, menyemai benih kebencian, menghancurkan kebaikan, dan nilai kebaikan itu di tengah masyarakat, dan menghilangkan rasa sayang antara sesama manusia.

Mereka mencari cari alasan untuk membenarkan praktek ribawi yang mereka lakukan, dan mengatakan bahwa sesungguhnya nash Al-Qur'an hanya mengharamkan riba yang berlipat ganda, sedangkan bunga yang tidak berlipat ganda adalah tidak haram

Saat ini manusia telah memandang uang sebagai sesuatu yang tidak terlepas dari kehidupannya sehingga menjadi tujuan hidup mereka dan manusia amat terikat dengan uang. Padahal sebenarnya uang dan harta bukanlah tujuan serta tidak bisa menjadi tujuan karena ia hanyalah perangkat saja.

Dengan demikian, saat Allah SWT mengharamkan praktek ribawi, sebenarnya Allah SWT berkehendak untuk menyebarkan rasa kasih sayang diantara sesama manusia. Allah SWT, pemilik seluruh nikmat, berkehendak agar seluruh penerima nikmat kekayaan menyadari bahwa mereka berkewajiban untuk menularkan nikmat yang mereka dapatkan itu kepada orang lain. Jika orang yang tidak mampu melihat nikmat dan kekayaan yang berada dalam genggamannya seseorang, ia

mengetahui bahwa ia juga dapat menikmati kekayaan itu sehingga ia tidak akan melihat dengan perasaan iri dan dengki atas kekayaan yang berada dalam genggamannya orang lain itu.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Arisan Menurun pada Akun Media Sosial Instagram

@arisankita_pku

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 11 Februari 2022 dengan owner arisankita_pku, yakni Ramadanty Sukma, Bahwa arisan online menurun ini merupakan salah satu jenis arisan yang banyak digemari masyarakat baik tua maupun muda semua ambil bagian dalam mengikuti arisan menurun ini. Dengan hanya berbekal media sosial baik di Handphone Maupun perangkat lunak yang lain sehingga dengan mudah bisa mengikuti arisan ini.

Arisan online menurun adalah arisan yang dilakukan di dunia maya dengan Platform Media Sosial baik itu Facebook, Instagram, Whatsapp dan Aplikasi penyedia layanan media sosial lainnya dengan sistem semakin diawal kita ambil nomor maka semakin tinggi pembayarannya dan mengalami kerugian sedangkan semakin akhir kita ambil nomor maka semakin berkurang pembayarannya dan mendapatkan keuntungan.

Ironi memang tetapi begitulah sistem dalam arisan menurun biasanya orang yang mengambil nomor urut paling atas setelah admin / owner arisan adalah mereka yang membutuhkan uang cepat dikarenakan ada keperluan yang mendesak dan lain sebagainya sebaliknya mereka yang ambil nomor terakhir biasanya mendapatkan keuntungan lebih dari yang ia bayarkan setiap setoran arisan, karena mereka

tujuannya mereka mengikuti arisan untuk mengisi waktu luang dan mengincar cuan cuan dari arisan yang mereka ikuti.

Untuk mengetahui proses dalam pelaksanaan arisan menurun pada akun instagram @arisankita_pku dapat diketahui dari dua sumber yaitu : pihak pertama yaitu owner / admin arisan. Pihak kedua yaitu anggota arisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden owner arisankitra_pku yaitu Ramadanty Sukma bahwasanya di arisankita_pku owner dan admin arisan digabung menjadi satu . selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 11 February 2022) kepada owner atau admin arisan yakni Ramadanty Sukma, peneliti menanyakan mengenai “Apakah yang dimaksud dengan arisan menurun online di instagram?”

A. Jawaban Ramadanty Sukma :

Arisan online menurun adalah arisan yang dilakukan di dunia maya dengan Platform Media Sosial baik itu Facebook, Instagram, Whatsapp dan Aplikasi penyedia layanan media sosial lainnya dengan sistem semakin diawal kita ambil nomor maka semakin tinggi pembayarannya dan mengalami kerugian sedangkan semakin akhir kita ambil nomor maka semakin berkurang pembayarannya dan mendapatkan keuntungan.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 11 February 2022) kepada owner atau admin arisan yakni Ramadanty Sukma, peneliti menanyakan mengenai “apakah ada perjanjian yang dilakukan sebelum melakukan arisan ? kalau ada apa saja isi perjanjian itu?”

A. Jawaban Ramadanty Sukma :

Ada. Isi perjanjiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagi yang menerima get WAJIB mengirim data ulang melalui media elektronik Whatsapp. Jika tidak mengirim ulang maka owner berhak menahan get sebelum data diri diberikan.
2. Bagi yang get di arisan get big, get flat dan get receh telat membayar arisan maka akan dikenakan denda sesuai yang berlaku dan batas telat hanya boleh 3 kali. Apabila member mengalami keterlambatan pembayaran atau telat membayar lebih dari 3 kali maka owner berhak untuk mengoper slotnya dan uang member yang telah dibayarkan sebelumnya dinyatakan hangus dan tidak dapat diminta kembali (berlaku untuk yang belum terima get) dan blacklist wajib melunasi semua hutang iuran keseluruhan sampai nomor terakhir slot arisan yang sedang berjalan dengan dikasih waktu pelunasan maksimal satu minggu setelah dinyatakan di blacklist. Apabila tidak melunasi ketika sudah telat dari 3 kali maka member siap dilaporkan kepihak yang berwajib (berlaku untuk yang sudah get).
3. Bagi yang ingin mengambil slot harus dipikir terlebih dahulu karena apabila cancel maka akan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000.- (berlaku untuk member yang sudah keep nomor) jika member mengalami ketidaksanggupan membayar lagi ketika arisan sudah berjalan maka uang yang telah

disetorkan dinyatakan hangus dan tidak bisa diminta kembali.

4. Nama rekening wajib sama dengan nama yang tertera di KTP.
5. Pembayaran iuran arisan H-1 sebelum japo.
6. Batas pembayaran iuran arisan pukul 22.00 WIB, lewat dari itu akan dikenakan denda (tanpa terkecuali) sesuai aturan nomor 2.
7. Admin dan owner tidak menerima alasan telat apapun. Jika member telat maka wajinb membayar denda sesuai peraturan nomor 2.
8. Berhubung di @arisankita_pku bebas uang admin, maka apabila pemberian get melalui system transfer selain bank BCA, BNI, dan BRI maka yang menanggung biaya transfernya adalah member sebesar Rp.7.000,-
9. Pemberian get arisan untuk member yang berada di wilayah pekanbaru harus cash dan diberikan dirumah member tersebut, lalu bisa Via transfer untuk pemberian get berikutnya.
10. Pemberian get dilakukan paling lama H+1 dari tanggal japo.
11. Salah satu anggota keluarga member wajib mengetahui bahwa member ini mengikuti arisan di @arisankita_pku. Owner tidak menrima alasan apabila pihak keluarga tidak mengetahui bahwa member mengikuti arisan, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka owner berhak untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak keluarga sesuai nama yang ada di KK. Apabila keluarga tidak bertanggung jawab maka keluarga yang diwakilkan siap dipidana sesuai hukum yang berlaku.
12. Member yang tidak ada kabar lebih dari 3 hari maka owner berhak untuk melaporkan member tersebut kepada pihak yang

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

berwajib. (berlaku bagi yang sudah terimaset).

13. Member siap di blacklist oleh admin Dn owner @arisankita_pku apabila dirasa memberikan ketidaknyamanan selama mengikuti arisan ini dan wajib melunaskan semua iuran yang sedang berjalan dengan dikasih waktu hanya 1 minggu setelah dinyatakan blacklist, apabila tidak melunasi maka siap dituntut oleh owner dan admin.
14. Owner dan admin berhak menyita barang apapun yang ada di rumah member jika member sudah menunggak iuran arisan.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 11 February 2022) kepada owner atau admin arisan yakni Ramadanty Sukma, peneliti menanyakan mengenai “apa saja syarat yang harus dipenuhi sebelum mengikuti arisan menurun di instagram arisankita_pku?”

A. Jawaban Ramadanty Sukma :

Syarat Join @arisankita_pku :

1. Wilayah Pekanbaru
 - a. Photo KTP
 - b. KK
 - c. selfie dgn KTP,
 - d. ID card (yang kerja)
 - e. KTM (yang kuliah)
 - f. Kartu pelajar (SMA)
 - g. alamat tempat tinggal
 - h. nomor hape keluarga/teman
 - i. Skrinsut sosial media aktif.
 - j. Photo buku rekening tabungan
 - k. Share lock terkini/tempat tinggal

2. Luar Pekanbaru,
 - a. KTP
 - b. KK
 - c. selfie dgn KTP
 - d. ID card (yang kerja)
 - e. KTM (yang kuliah)
 - f. Kartu pelajar (SMA)
 - g. alamat rumah lengkap
 - h. photo rumah
 - i. nomor telepon keluarga/teman
 - j. skrinsut sosial media aktif.
 - k. Photo buku rekening tabungan
 - l. Share lock terkini/tempat tinggal

Untuk slot 1-7 PKU only

(Get hanya di transfer ke rekening yg sesuai dgn KTP, yg belum punya rekening wajib gunakan rekening anggota keluarga dgn melampirkan KTP/KK)

3. DATA DIRI

- A. Nama :
- B. Alamat :
- C. No. HP:
- D. No wa :
- E. No. tlp pasangan :
- F. email :

4. DATA ORANG TUA/KERABAT

- A. Nama ayah :
- B. Nama ibu :
- C. No Hp ayah :
- D. No Hp ibu :

5. Nama kantor/kampus :
6. Alamat kantor/kampus :
7. Pekerjaan :
8. Sosial Media
9. IG Pribadi :
10. IG Jualan :
11. ID Line :
12. FB :
13. skrintut bukti sudah follow Instagram arisankita_pku

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 11 February 2022) kepada owner atau admin arisan yakni Ramadanty Sukma, peneliti menanyakan mengenai “Bagaimana Alur Pelaksanaan arisan dan apa saja Aturan aturan yang harus diikuti member arisankita_pku ?

A. Jawaban Ramadanty Sukma :

Aturan dan Alur Pelaksanaan @arisankita_pku yaitu:

1. Jujur, amanah, bertanggung jawab, dan dapat saling percaya antara admin, owner dan semua yang ada di grup ini.
2. Pembayaran iuran selambatnya di Hari H pkl 22.00 WIB
3. Pembayaran melalui transfer bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, BPD Riau Kepri, OVO, Gopay, Link aja, Shopeepay dan DANA Apps sesuai dengan nomer akun/rekening owner yg tertera di grup.
4. Free Adm tidak bisa COD, atau diantar selambat lambatnya pkl 6 sore di hari H.
5. Keterlambatan pembayaran denda 10.000/hari untuk yang belum get, dan 15.000/hari bagi yang sudah get.

6. Membayar arisan secara dicicil/tidak penuh denda berjalan 5.000/hari.
7. Terlambat iuran selama 3 hari berturut-turut turun nomor slot 2 nomer /(tidak denda), apabila tidak mau turun slot harus membayar semua denda-dendanya. Dan terlambat lagi hingga next japo/2 kali japo berturut turut, dikeluarkan uang hangus apabila belum get, dan wajib mengembalikan UTUH 1000K apabila sudah get atau bersedia di proses hukum dan mendapatkan sanksi sosial. Apabila tidak mau membayar denda dan dikeluarkan, Turun Slot Paling Akhir dan iuran tetap.
8. Get di Terima selambat-lambatnya di Hari H+1 apabila member sudah 100% Japo pukul 23.00 WIB.
9. Apabila belum japo 100% Owner cover selambat-lambatnya sebelum japo berikutnya. Get di berikan bertahap. Di Hari H hanya dikeluarkan yang sudah bayar saja.
10. Tidak ada talang menalang.
11. Zonker akan kita cari sampai ke Akar-akarnya.
12. Cancel=denda 300K & Blacklist , tidak bisa ikut arisan kloter manapun lagi.
13. Ingin main di kloter lain ambil nomor dari tengah (apabila sudah membayar denda).
14. Bersedia mengikuti aturan yg berlaku.
15. Keputusan tidak bisa diganggu gugat.
16. Harap mengirimkan data ke admin selambatnya H-1 sebelum get (get dibatalkan apabila tidak mengirimkan data).
17. Pengiriman Get beda bank di kenakan biaya 10.000 ditanggung oleh member.
18. Mengundurkan diri, Iuran yang sudah masuk semuanya hangus.

19. Bukti transaksi di send ke grup
20. Japooan pertama telat 3 hari kita langsung keluarkan dan blacklist.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 11 February 2022) kepada owner atau admin arisan yakni Ramadanty Sukma, peneliti menanyakan mengenai “apakah sistem arisan di arisankita_pku Memakai undian dalam menentukan Get Arisan?

A. Jawaban Ramadanty Sukma :

Tidak, nomor undian dipilih masing masing peserta arisan pada waktu awal pendaftaran arisan. Jadi arisan menurun di arisankita_pku tidak di undi.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 11 February 2022) kepada owner atau admin arisan yakni Ramadanty Sukma, peneliti menanyakan mengenai “. Bagaimana cara menyalurkan uang get arisan kepada penerima arisan?

A. Jawaban Ramadanty Sukma :

Jadi untuk penyaluran get arisan ini melalui transfer rekening antar bank. Dengan adanya transfer antar bank lebih memudahkan member arisan untuk bisa cepat mengambil uang arisan yang diterima. Dan juga bisa menghemat waktu dan tenaga apabila seandainya disuruh mengambil langsung dirumah owner.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 11 February 2022) kepada owner atau admin arisan yakni Ramadanty Sukma, peneliti menanyakan mengenai

“apakah pernah terjadi member yang menunggak di arisankita_pku? kalau ada, Bagaimana owner atau admin mencari jalan keluar ketika itu terjadi?

A. Jawaban Ramadanty Sukma :

Pernah, jalan keluarnya admin memakai dana talangan yang sudah diterima owner disaat pertama kali get arisan. Sehingga kekurangan uang arisan bagi penerima berikutnya bisa tersalurkan dengan baik. Kalau seandainya orang yang menunggak tadi tidak membayar juga kewajibannya maka akan dicari sampai ke akarnya dan bahkan bisa sampai dijerat hukum karena perbuatannya.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 11 February 2022) kepada owner atau admin arisan yakni Ramadanty Sukma, peneliti menanyakan mengenai “apa saja kelebihan dan kekurangan arisan Online dengan sistem menurun di Media Sosial Instagram ?

A. Jawaban Ramadanty Sukma :

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dirasakan oleh member arisan ini yaitu :

1. Kelebihan :

- a. Bisa mendapatkan uang dengan sangat cepat ketika berani mengambil nomor atas
- b. Member nomor urutan terakhir bisa mendapatkan bunga atau keuntungan yang banyak.
- c. Bisa menentukan pencairan dana dari awal mendaftar
- d. Cara cepat untuk berhutang tanpa urusan yang ribet seperti meminjam di bank

- e. Bisa memilih nominal setoran yang diinginkan
- f. Bisa membangun relasi yang banyak.

2. Kekurangan :

- a. Arisan rawan akan penipuan
- b. Arisan tidak terdaftar di badan resmi pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan
- c. Harus siap dengan segala resiko apabila tidak membayar uang arisan

Jadi berdasarkan wawancara peneliti dengan responden (owner/admin) arisan bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Arisan online menurun adalah arisan yang dilakukan di dunia maya dengan Platform Media Sosial baik itu Facebook, Instagram, Whatsapp dan Aplikasi penyedia layanan media sosial lainnya. ketika kita mendengar kata arisan yang terlintas dipikiran kita adalah ibu ibu yang sedang berkumpul dengan teman temanya sambil makan dan bercanda di rumah yang menerima get arisan. Dan ternyata bukan itu saja, fakta lain menunjukkan bahasanya kawula muda mulai dari remaja sampai dewasa ikut andil dalam arisan ini. Tak ayal arisan menurun salah satu arisan yang paling banyak digemari masyarakat sekarang karena keuntungan keuntungan yang didapatkan tidak seperti mengikuti arisan biasa dengan sistem menabung. Apalagi Dengan di dukung perkembangan internet yang sangat maju pada saat ini, manusia dengan sangat mudah melakukan hal hal yang dahulu tidak bisa orang lain lakukan.

2. Bahwasanya sebelum melakukan pendaftaran arisan kita diharuskan dulu untuk menyetujui surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh admin/owner arisan dengan tanda tangan diatas materai 6000. Apabila sudah bersedia dan menandatangani surat perjanjian yang berisi 14 point yang diberikan admin arisan maka member arisan diharuskan melengkapi syarat untuk bergabung di @arisankita_pku.
3. Adapaun syarat untuk menjadi member di arisankita pku adalah sebagai berikut :
 3. Melengkapi syarat wajib bagi yang tinggal di daerah pekanbaru dan luar pekanbaru sesuai yang tertera pada wawancara point 3
 4. Mengisi data diri
 5. Data orangtua dan kerabat
 6. Nama kantor/kampus :
 7. Alamat kantor/kampus :
 8. Pekerjaan :
 9. Sosial Media.
4. Untuk Alur Pelaksanaan arisan dan apa saja Aturan aturan yang harus diikuti member arisankita_pku telah tercantum dalam 20 point pada wawancara point 4 di skripsi ini. Pada 20 point tersebut tercantum hal hal yang dibolehkan dan dilarang ketika menjadi member @arisankita_pku
5. Pelaksanaan arisan pada @arisankita_pku tidak dilakukan dengan cara mencabut undian untuk menentukan pemenang pertama sampai

selanjutnya akan tetapi member arisan berhak menentukan nomor undian yang dia inginkan pada saat mendaftar menjadi anggota arisan.

6. Penyaluran uang arisan dilakukan dengan menggunakan transfer antar bank untuk memudahkan penyaluran uang get arisan. Sehingga dengan adanya hal tersebut bisa menghemat waktu dan tenaga.
7. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dirasakan oleh member arisan ini yaitu :

1. Kelebihan :

- a. Bisa mendapatkan uang dengan sangat cepat ketika berani mengambil nomor atas
- b. Member nomor urutan terkahir bisa mendapatkan bunga atau keuntungan yang banyak.
- c. Bisa menentukan pencairan dana dari awal mendaftar
- d. Cara cepat untuk berhutang tanpa urusan yang ribet seperti meminjam di bank
- e. Bisa memilih nominal setoran yang diinginkan
- f. Bisa membangun relasi yang banyak.

2. Kekurangan :

- a. Arisan rawan akan penipuan

Tips agar tidak terkena penipuan arisan

1. Pastikan untuk mengenal owner dengan baik

Ini dimaksudkan agar sekiranya terjadi sesuatu yang sekiranya buruk kita masih bisa menjangkau owner arisan.

Selain itu dengan mengenal siapa owner arisan kita juga dapat menilai apakah arisan itu terpercaya atau tidak.

2. Harus teliti saat mengikuti arisan

Sebelum memutuskan untuk mengikuti arisan, pastikan kita sudah mengecek semua ketentuannya. Jangan terburu-buru dan masuk dengan nominal besar tanpa mempertimbangkan apapun.

3. Usahakan membuat perjanjian di awal

Dengan adanya perjanjian sebagai anggota, kita bisa menuntut apabila ada pelanggaran dari salah satu pihak.

Gugatan ini didasari dengan hukum perdata atas perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

- b. Arisan tidak terdaftar di badan resmi pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan
- c. Harus siap dengan segala resiko apabila tidak membayar uang arisan

Selanjutnya peneliti telah melakukan wawancara dengan member yang pernah menjadi anggota di @arisankita_pku. Peneliti bertanya mengenai apa alasan mereka mengikuti arisan menurun ini dan apa saja keuntungan dan kerugian yang

dirasakan oleh para member ini serta apakah mereka tahu hukum melaksanakan arisan menurun di didalam agama islam.

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Elshandy pada tanggal 10 Maret 2022 beliau menjelaskan alasan mengapa beliau ingin mengikuti arisan menurun di @arisankita_pku bahwasanya dia menilai arisan ini menciptakan banyak cuan tanpa harus bekerja ketika mengambil nomor undian terakhir. Ketika beliau menerima uang arisan itu dia cukup kaget dengan keuntungan yang beliau dapatkan berkali lipat dari yang dia bayarkan.

Lalu peneliti menanyakan kerugian yang dirasakan ketika mengikuti arisan tersebut, Elshandy menjelaskan bahwasanya dia juga pernah mengalami kerugian ketika mengikuti arisan ini dikarenakan ada keperluan mendesak dia mengambil nomor urutan kedua setelah admin atau owner arisan sehingga dia mendapatkan uang dengan cepat dengan jumlah yang sama dengan penerima lain akan tetapi nominal yang di bayarkan setiap kali pembayaran arisan lebih tinggi dari urutan paling bawah.

Setelah itu peneliti menanyakan kepada Elshandy mengenai apakah dia mengetahui hukum melaksanakan arisan menurun. Elshandy menjawab dia mengetahui hukum melaksanakan arisan biasa tetapi untuk hukum melaksanakan arisan menurun dia masih belum memahaminya.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Elshandy peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu bahwasanya arisan menurun merupakan arisan yang paling banyak peminatnya daripada arisan arisan yang lain karena telah di jelaskan oleh

narasumber tadi bahwasanya dia mendapatkan banyak keuntungan ketika mengikuti arisan ini bahkan berkali lipat dengan jumlah yang di bayarkan setiap kali arisan jatuh tempo untuk dibayarkan dan beliau juga pernah mendapatkan kerugian karena mengambil nomor urutan paling atas dikarenakan adanya suatu keadaan yang mendesak sehingga dia mengambil nomor urutan paling atas yang menyebabkan beliau mengalami kerugian.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 maret dengan Dinda Alma beliau membeberkan alasan mengapa beliau mengikuti arisan ini dan jawabannya sama seperti jawaban dari Elshandy yaitu pengen mendapatkan keuntungan yang banyak dengan pembayarn yang sedikit. Menurut beliau ini realistis dikarenakan sekarang zaman dimana ekonomi sulit dan mendapatkan pekerjaan sangat sulit bahkan banyak karyawan yang di PHK pada saat ini sehingga salah satu solusinya adalah mengikuti arisan ini.

Peneliti selanjutnya menanyakan apakah ada keuntungan dan kerugian yang beliau dapatkan ketika mengikuti arisan menurun ini, beliau menjawab untuk kerugian dia tidak pernah mendapatkan dikarenakan dia hanya fokus mengambil nomor urutan yang mengandung cuan yaitu di urutan nomor terakhir.

Peneliti kemudian menanyakan apakah beliau mengetahui hukum pelaksanaan arisan menurun di dalam hukum islam? Beliau menjawab dia tidak mengetahui sama sekali mengenai hukum boleh atau tidaknya melaksanakan arisan menurun di dalam hukum islam.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada tanggal 13 maret 2022 dengan Sharas A. beliau menjelaskan mengenai alasan keikutsertaanya mengikuti arisan menurun di @arisankita_pku. Menurutnya dia melakukan arisan ini karena untuk membantu biaya biaya operasional sehari hari seperti untuk bensin motor, beli paket data dan kebutuhan tersier lainnya dengan tujuan untuk menabung.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada keuntungan dan kerugian yang dirasakan ketika mengikuti arisan menurun ini? Beliau menjawab untuk kerugian tidak ada karena dia biasanya mengambil nomor tengah atau nomor terakhir. Sehingga beliau hanya mendapatkan keuntungan atau tidak ada kerugian ketika pengambilan uang arisan.

Peneliti lalu menanyakan apakah beliau mengetahui hukum melaksanakan arisan meurun didalam islam atau tidak. Lalu beliau menjawab beliau mengetahui hukum pelaksanaan arisan menurun dalam islam itu tidak diperbolehkan makanya beliau sering mengambil nomor undian paling tengah untuk menghindari riba. Akan tetapi sekali kali beliau tetap mengambil urutan paling bawah karena masih adanya slot yang masih kosong.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sharas A dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alasan beliau untuk mengikuti arisan menurun ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tersier diluar kebutuhan pokok primer dan sekunder, lalu beliau juga mengikuti arisan ini juga tidak pernah merasakan kerugian karena mengambi nomor tengah dan sekali kali mengambil nomor urut bawah.

B. Tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan arisan menurun di akun media sosial Instagram @arisankita_pku.

Dalam kehidupan manusia kegiatan bermuamalah merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih kegiatan muamalah yang tidak memperhatikan nilai nilai yang telah diajarkan dalam agama islam sehingga menimbulkan pelanggaran dalam syariat islam dan melanggar hak hak orang lain.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah / boleh. Ini adalah pendapat dari Ar-Rozi Asy-Syafi'I dikalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz Bin Baz, Muhammad Bin Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih al Fauzan, Abdul Aziz Bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok.

Walaupun mayoritas ulama' menghukuminya mubah tetapi ada beberapa ulama' menghukumi arisan sebagai sesuatu yang haram seperti Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, Sholih Al-Fauzan, dan seorang professor di fakultas Ushuludin Ar-Riyad bernama Abdurrahman Al-Barrok. Namun menurut Al-Khotslan berpendapat bahwa perbedaan atau ikhtilaf-nya terletak pada penilaian bahwa system arisan itu mengandung Qordhun jarro naf'an (akad hutang piutang yang menyeret kepada keuntungan) atau tidak. Ketika seseorang beranggapan bahwa arisan mengandung sebuah hutang piutang yang menguntungkan atau dalam hutang-piutang

ada unsur yang bisa dimonopoli sehingga menghasilkan keuntungan akan menghukumi haram, dan sebaliknya seseorang yang menganggap arisan adalah sebuah sistem hutang piutang tanpa adanya keuntungan yang sengaja dimonopoli maka akan menghukumi mubah (boleh). (Al-Khotslan, 2012 : 195).

Secara umum makna qard mirip dengan jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Qard juga merupakan salah satu jenis salaf (tukar menukar uang), menurut Hanafiyah qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali, dan menurut Sayyid Sabiq qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya

Pada saat ini perkembangan jenis transaksi semakin beragam yang tentunya memerlukan penyelesaiannya dari segi hukum Islam walaupun pada dasarnya segala transaksi itu boleh. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah fiqih dibawah ini :

Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”(I’lamul Muwaqi’in,1/344)

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.

Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Quran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-280

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam*

kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dalam hadits, Nabi ﷺ juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi SAW bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤِبِقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ "

Yang artinya : "Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina" (Muttafaq 'alaih).

Dan di hadits lain rasulullah S.A.W Mengatakan bahwa allah Melaknat para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan Jabir RA,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Yang artinya : "*Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa).*" (HR Muslim).

Dengan riba seseorang akan malas untuk bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Dan juga riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi. Dan riba akan membuat orang kaya jadi tambah kaya dan yang miskin akan tambah miskin. (Adiwarman Aswar Karim, 2011)

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pada tanggal 11 February 2022 yaitu owner sekaligus admin dari @arisankita_pku dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan dengan tulisan. Yang mana setiap member yang ingin mengikuti arisan harus menandatangani surat perjanjian yang dikirim oleh admin arisan di Whatsapp Group dalam bentuk pdf kemudian di copy dan tanda tangan diatas matrei 6000. Setelah itu baru perjanjian yang sudah ditandatangani oleh member tadi di foto dan dikirim ke Whatsapp pribadi owner atau admin arisan. (Ramadanty Sukma,2019)

Setelah terjadi kesepakatan diantara owner dan member arisan maka barulah arisan dilaksanakan dan untuk penerima setoran pertama yaitu admin owner arisan, yang mana admin dan owner arisan ini tidak membayar uang arisan tetapi

langsung menerima tanpa adanya pungutan di setiap pembayaran arisan. Ini jelas menguntungkan owner arisan dan juga sebaliknya peserta yang mendapatkan undian nomor nomor terakhir juga mendapatkan keuntungan berkali lipat karena bayar sedikit tapi jumlah uang yang diterima sama dengan yang mendapatkan urutan dibawah admin atau owner arisan.

Dalam pelaksanaan arisan apabila anggota telat membayar ketika telah jatuh tempo pembayaran iuran maka akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan awal dengan admin, hal itu dilakukan untuk mendisiplinkan para anggota agar tidak seenaknya apabila sudah jatuh tempo dan harus membayar iuran. Namun hal tersebut tetap saja tidak sesuai dengan hukum Islam dan cenderung kepada praktik orang-orang jahiliyah dulu pada zaman Nabi Muhammad. Praktik tersebut seringkali disebut sebagai praktik riba jahiliyah, karena timbul dari hutang-piutang yang telah dibayarkan pada waktu jatuh tempo.

Sebagian masyarakat masih beripikir bahwasanya sistem arisan dengan sistem menurun ini merupakan suatu kebiasaan yang lazim ditengah masyarakat. tetapi dalam praktik nya arisan menurun ini haruslah terpenuhi persyaratan dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB II Tinjauan Umum suatu perikatan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Jika terdapat rukun dan persyaratan yang tidak terpenuhi maka perikatan menjadi tidak sah atau batal hukumnya.

Suatu perikatan harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu :

1. *al-‘aqidain*, (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)
2. *sighat al-‘aqd*, (Shigat Perikatan)
3. *Mahal al-‘Aqd* (Objek Perikatan)
4. *Maudhu’ul ‘Aqd* (Tujuan Perikatan dan Akibatnya) (Abdul Manan, 2012)

Berdasarkan hal tersebut Peneliti akan menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem arisan menurun pada @arisankita_pku sebagai berikut :

Berkenaan dengan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam pelaksanaan sistem arisan menurun pada @arisankita_pku sudah terpenuhi yaitu sebagai berikut :

1. *al-‘aqidain*, (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Dalam sistem arisan menurun pada @arisankita_pku terdapat para pihak yang berakad, yaitu adanya Peminjam (*muqtaridh*) yaitu member.dan adanya Pemberi pinjaman (*muqridh*) Yaitu owner atau admin arisan.

2. *sighat al-‘aqd*, (Shigat Perikatan)

ijab kabulnya dengan menggunakan tulisan yang sudah ditandatangani oleh member dan owner arisan diatas materai 6000

3. *Mahal al-‘Aqd* (Objek Perikatan)

Objek perikatannya adalah utang piutang dalam arisan menurun

4. *Maudhu’ul ‘Aqd* (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Tujuannya adalah untuk tolong menolong sesama anggota arisan dan untuk meningkatkan talisilaturrehmi diantara anggota arisan.

Sesudah rukun perikatan sudah terpenuhi maka masih ada syarat perikatan yang harus dipenuhi berdasarkan hukum Islam supaya dapat dikatakan perikatan itu sah. Berikut penjelasan mengenai syarat dalam perikatan :

1. *al-‘aqidain*, (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Syarat pelaku akad :

- A. *Pertama, Ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Terbagi dua, yaitu Ahliyah wujub, pelaku akad berkompoten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Ahliyah ‘ada yaitu berkompoten untuk melaksanakan akad sesuai syariah.
- B. *Kedua, Wilayah* yaitu kewenangan untuk melakukan transaksi menurut syar’i yaitu sudah mukallaf (aqil baligh, berakal sehat, dan dewasa/cakap hukum).

2. *sighat al-‘aqd*, (Shigat Perikatan)

syarat sighat :

1. *Pertama*, Maksud Shighat itu harus jelas dan bisa dipahami. Artinya ada keinginan niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi.
2. *Kedua*, Ada kesesuaian antara Ijab dan Qabul.

3. *Ketiga*, Ijab dan Qabul dilakukan berturut-turut. Artinya dilakukan dalam satu waktu dan salah satu pihak tidak menyatakan ketidaksetujuan terhadap isi ijab.

4. *Keempat*, Keinginan untuk melakukan akad saat itu, bukan pada waktu mendatang

3. *Mahal al-'Aqd* (Objek Perikatan)

Syarat objek akad :

1. Pertama, Barang yang masyru' (legal)
2. Kedua, Barang bisa diserahterimakan saat akad.
3. Ketiga, Jelas diketahui oleh para pihak yang berakad.
4. Keempat, Harus ada pada waktu akad.

Dari pemaparan analisis praktik arisan menurun yang terjadi pada akun instagram @arisankita_pku tersebut ada hal yang diperbolehkan yakni sistem penomoran dan biaya admin, namun juga ada hal yang jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, karena terdapat unsur pemanfaat yang diperoleh dari pinjam-meminjam yakni kelebihan uang yang didapat dari iuran yang tidak sampai pada apa yang ia dapatkan. Disisi lain terdapat juga unsur ketidak samarataan yang terjadi pada orang yang membayar iuran melebihi apa yang ia dapatkan, walaupun ia mendapat uang lebih cepat dari nomor-nomor dibawahnya. Dan juga admin yang mendapat iuran tanpa ia ikut dalam

iuran tersebut. Dan juga ada 1 rukun yang belum terpenuhi dalam arisan menurun ini yaitu Maudhul 'Aqd, Maudhul 'Aqd nya sudah terpenuhi dalam hukum manusia Akan tetapi maudhul 'Aqd dalam arisan menurun ini tidak sesuai dengan prinsip tolong menolong dalam hukum islam yang mana tolong menolong dalam arisan ini bertentangan dengan hukum islam yaitu tolong menolong dengan unsur riba.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dianalisis bahwa arisan online menurun tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur ketidakadilan, kemaslahatan, keseimbangan serta unsur riba yang terjadi, sebab mengambil manfaat dari adanya praktik pinjam-menimjam pada (arisan) tersebut. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB III, maka dapat disimpulkan :

1. Arisan Menurun yang ada pada Akun Media Sosial Instagram @arisankita_pku adalah Salah satu bagian yang berhubungan dengan muammalah, Arisan baik itu online atau non online sangat erat kaitannya dengan hutang piutang oleh karenanya harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berhutang dan yang memberikan hutang tersebut. system arisan menurun ini seperti menabung tapi pembayarannya berbeda dari urutan awal sampai urutan paling terakhir dan ini yang membedakannya dengan arisan arisan yang lain, karena terdapat nya kerugian dan keuntungan disalah satu pihak anggota arisan yang mana mereka melakukan nominal pembayaran yang berbeda dari urutan awal sampai urutan terakhir dan menerima get yang sama dengan urutan pertama dan terakhir padahal seharusnya yang berada di urutan pertama yang menerima uang arisan paling banyak karena dia membayar yang paling banyak dari urutan nomor terakhir.
2. Pelaksanaan Arisan Menurun yang ada pada Akun Media Sosial Instagram @arisankita_pku apabila ditinjau dari segi hukum Islam yang meliputi


rukun dan syarat perikatan serta dari macam-macam perikatan adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan antara anggota arisan dan arisan menurun ini terdapat unsur riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid) didalamnya . Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam alquran dan hadis yang terdapat pada surah al-baqarah ayat 279.

B. SARAN

Melalui karya ilmiah ini, Peneliti memberikan saran yakni :

1. Diharapkan bagi Owner arisan di @arisankita_pku untuk meninjau ulang kembali cara dalam melakukan arisan yang sesuai dengan tuntunan islam karena dalam bermuamalah tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, namun juga perlu diperhatikan batasan-batasan syara" tentang hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pihak owner atau admin arisan menurun di @arisankita_pku diharapkan dapat memperbaiki kembali sistem arisan menurun ini supaya salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dan yang terpenting adalah Hendaklah menghindari unsur riba dalam pelaksanaan arisan menurun tersebut seperti melakukan arisan mendatar, meniadakan biaya admin dan hanya menerima upah seikhlasnya dari para penerima arisan.

2. Diharapkan pihak-pihak yang melakukan aktivitas arisan menurun ini agar mempelajari kembali hukum tentang perikatan islam yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan, supaya dapat mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan yang sebaiknya ditinggalkan, dapat memahami mana yang haram dan halal, tidak merusak perikatan tersebut dengan jalan yang bathil. Sehingga aktivitas ini menjadi aktivitas yang sesuai dengan syariat dan tuntunan agama islam dan memberikan rasa aman bagi umat manusia.



Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perikatan Islam. Diktat mata kuliah Ilmu Hukum Islam & mata kuliah Hukum Ekonomi Islam Universitas Lampung*. Bandar Lampung. 2018
- Arriza, Muhammad Rifqi. *Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang – Piutang) Dalam Syariat Islam*. Volume 9 Nomor 2. 2015
- Syarqawie, Fithriana. 2014. *Fiqh Muammalah*. Banjarmasin : IAIN Antasari Press
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Ed. 1,-2. Jakarta : Rajawali Press
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang : UIN Maliki Press
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Asy sya'rawi, Mutawalli. 2000. *Dosa Dosa Besar* . Jakarta : Gema Insani Press.
- FORDEBI, ADHESy. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta : Rajawali Press
- Suhendi, hendi, haji. 2014. *Fiqh Muammalah*. Jakarta : Rajawali Press
- Saharoni, oni dan Hasanuddin. 2016. *Fikih Muammalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Abdul Hadi, Abu Sura'i. *Bunga Bank Dalam Islam*, alih Bahasa M. Thalib. Surabaya : Al-U
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam – Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara.
- Abdullah, Daud, Vicary dan Chee, Keon. 2010. *Buku Pintar Keuangan Syariah : Cara Mudah Memahami Prinsip, Praktik, prospek, dan Keunggulan Keuangan Islam di Zaman Kita*. Singapore : Marshall Cavendish International (Asia) Pte Ltd
- Karim, Adiwarmarman Aswar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press.

B. Jurnal

- Yulianti, Rahmani Timorita. (2008). *Asas Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*, 02, 93-96
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Vol. 06, No 02. Juli-Desember. 2018
- Ramadhita, Khoiriyah, Irfan Roidatul. (2020). *Akad Arisan Online : Antara Tolong Menolong dan Riba*, 08, 25-28
- Muftadin, Dahrul. (2018). *Dasar Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah*, 11, 101-103
- Ramadansyah, Abdul Aziz. (2016). *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam*, 04, 125-126

C. Skripsi

- Wahyuli, yang berjudul “*Arisan Online Multilevel Di Media Sosial Instagram Menurut Hukum Islam (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @arisanrecejambi)*” (Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).
- Dita Afrizihni yang berjudul “*Hukum Penetapan Nominal Uang Dalam Arisan Online menurut Ibnu Qudamah (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas)*” (Medan, UIN Sumatera Utara, 2020)
- Annisa Nurmalita yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN KELOMPENAN (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)*” (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018)

D. Internet

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Riba>
- <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/5-ayat-dalam-al-quran-yang-jelaskan-larangan-riba-1udfw2DrLCL/full>
- <https://www.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba-part1>